

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional : Asisten Advokat Batch II)**

**ANALISIS YURIDIS PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA CERAI TALAK NOMOR 3230/PDT.G/2023/PA.SBY**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

**Oleh :**

**ROSSA AMELLIA MARGARITA**

**NIM: 202010110311296**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**S K R I P S I**

Disusun oleh:

**ROSSA AMELLIA MARGARITA**

202010110311296

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum


di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**


Ketua : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH




Sekretaris : Agung SW., SE., Ak., CA., SH., MM., CPA



Pengaji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Pengaji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



**ANALISIS YURIDIS PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA CERAI TALAK NOMOR 3230/PDT.G/2023/PA.SBY**


Diajukan Oleh:

**ROSSA AMELLIA MARGARITA**  
202010110311296

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

Pembimbing Utama,  
  
Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH<sup>1</sup>

Pembimbing Pendamping,  
  
Agung SW., SE., AK., CA., SIL., MM., CPA



Dekan,  
  
Ketua Program Studi,  
Cholidah, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ROSSA AMELLIA MARGARITA

NIM : 202010110311296

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA CERAI TALAK NOMOR 3230/PDT.G/2023/PA.SBY

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Januari 2024



Amellia Margarita

## **UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO**

Tiada pekerjaan yang selesai tanpa ridho Allah, dan tiada kesusahan yang teratasi tanpa ridho Allah pula. Maka selalu ingat kalimat :

*“Hasbunallah Wanikmal Wakil, Nikmal Maula Wanikman Nasir.”*

Artinya : “Cukuplah bagi kami, Allah sebagai penolong, dan Dia adalah sebaik-baiknya pelindung.”

Setiap kata dalam Tugas Akhir ini menjadi pertanda bahwa penulis akan segera melepas peran sebagai mahasiswa. Penulis bersyukur karena bisa menyelesaikan tugas akhir ini meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam penulisannya. Dengan rasa bahagia dan penuh kasih, penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada kedua orang tua tercinta yakni Bapak Sriyanto, S.T dan Ibu Kurniati sebagai bentuk terima kasih karena telah memperjuangkan pendidikan penulis sampai sejauh ini. Penulis berharap suatu saat bisa menjadi orang tua yang luar biasa seperti mereka.



## **ABSTRAKSI**

**Nama : Rossa Amelia Margarita**  
**Nim : 202010110311296**  
**Judul : ANALISIS YURIDIS PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK NOMOR 3230/PDT.G/2023/PA.SBY**  
**Pembimbing :**  
1. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.  
2. Dr. Agung S.W S.E., Ak., S.H., M.M., CA., CPA.

Cerai talak merupakan putusnya ikatan perkawinan ketika suami memberikan kalimat talak kepada istri di muka Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perceraian menjadi sah apabila dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian No.3230/Pdt.G/2023/PA.Sby yang diputus hakim dengan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mana di dalamnya mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat atau penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta di masyarakat yang kemudian dijadikan data untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang terjadi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterangan para pihak dalam proses mediasi perkara cerai talak merupakan hal yang sangat penting untuk didengarkan. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi merupakan kendala bagi hakim dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian. Untuk itu, para pihak hendaknya bisa memanfaatkan proses mediasi dengan sebaik-baiknya dikarenakan mediasi merupakan sarana untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, bukan hanya sebagai formalitas belaka dalam menyelesaikan perkara.

Kata kunci : Perceraian, Mediasi, Putusan

## ***ABSTRACTION***

**Name : Rossa Amellia Margarita**  
**Nim : 202010110311296**  
**Title : JURIDICAL ANALYSIS OF THE MEDIATION  
PROCESS IN THE SETTLEMENT OF TALAK  
DIVORCE CASE NUMBER  
3230/PDT.G/2023/PA.SBY**

**Supervisor Lecturer : 1. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.**

**2. Dr. Agung S.W S.E., Ak., S.H., M.M., CA., CPA.**

*Talak divorce is the breakup of the marriage bond when the husband gives the sentence of divorce to the wife in front of the Religious Court. Law Number 16 of 2019 states that divorce becomes valid if it is carried out through a trial process in court after the judge tries to reconcile the two parties but is unsuccessful. This study aims to determine the mediation process in the settlement of divorce case No.3230/Pdt.G/2023/PA.Sby which was decided by the Judge with a Decision of Niet Ontvankelijke Verklaard. The method used in this research is empirical juridical in which it examines the legal provisions that apply in society or research conducted based on facts in society which are then used as data to identify the problems that are happening. The results of this study can be concluded that the testimony of the parties in the mediation process of divorce cases is very important to be heard. The absence of one of the parties in the mediation process is an obstacle for the Judge in carrying out his function as a mediator to seek peace. For this reason, the parties should be able to make the best use of the mediation process because mediation is a means to resolve the problems faced, not just as a mere formality in resolving cases.*

*Keywords: Divorce, Mediation, Decision*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK NOMOR 3230/PDT.G/2023/PA.SBY” dapat terselesaikan tepat waktu. Tidak lupa selawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dalam setiap langkah umatnya. Penyusunan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (SI) dalam jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Perumusan judul yang diambil penulis berdasarkan pada keinginan penulis untuk mengetahui proses mediasi dalam perkara cerai talak yang permohonannya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis dibantu oleh banyak pihak baik berupa dorongan moral, bimbingan dan nasihat sehingga penulisan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum;
2. Para Dosen pelaksana progam COE Kelas Profesional Asisten Advokat;
3. Bapak Dr. Agung S.W S.E., Ak., S.H., M.M., CA., CPA selaku Dosen Pembimbing Lapang sekaligus Kepala Kantor Hukum Agung S.W & Rekan yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kantor hukumnya;
4. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku pendamping Dosen Pembimbing Lapang yang senantiasa sabar memberikan arahan dan nasihatnya kepada penulis;
5. Bapak Herman Susilo, S.H., M.H. dan Bapak Odiek Rusdiadi, S.H. selaku para rekan advokat kantor hukum Agung S.W & Rekan yang bersedia memberikan data untuk menyusun Tugas Akhir ini;
6. Orang tua penulis Bapak Sriyanto, S.T dan Ibu Kurniati, yang memperjuangkan pendidikan penulis. Terima kasih Ayah dan Ibu selalu memberikan semangat, motivasi, serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
7. Saudara kandung penulis Fanny Andriani Kurniawati yang menginspirasi penulis untuk semangat meraih gelar sarjana dan Vanesya Nabila Putri adik penulis yang selalu menghibur dan menyemangati penulis;
8. Kepada Ahya Robbani, penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah berkontribusi banyak dalam penulisan tugas akhir ini;
9. Nur Faizatul Ummah dan Firman Ari Suci (TeaSu) sebagai sahabat sekaligus kelompok belajar yang menginspirasi penulis untuk semangat belajar dan menggapai cita-cita;
10. Atricha Novianti, Viona Nanda Hardita, Tarysa Dwike Yolanda, Fitri Wisni, Cantika Lisdyawati, dan Putri Zakia Amalia yang merupakan para sahabat penulis yang sama-sama sedang berjuang meraih gelar sarjana;

11. Ivena Zara Fairuz dan Kharisma Nur Fadlilah selaku kelompok magang dalam menyelesaikan tugas COE;
12. Serta penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan kebaikan dari semua pihak.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak. Penulis menyadari jika penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dijadikan bahan pembelajaran dan dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Surabaya, 3 Januari 2024

Rossa Amellia Margarita



## DAFTAR ISI

COVER TUGAS AKHIR .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
ABSTRACTION.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian .....	4
F. Metode Penelitian .....	4
G. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II .....	7
TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Konsep Teoritis mengenai Perkawinan.....	7
B. Konsep Teoritis mengenai Perceraian .....	9
C. Konsep Teoritis mengenai Mediasi .....	11
D. Konsep Teoritis mengenai Putusan N.O .....	12
BAB III .....	16
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	16
A. Kasus Posisi .....	16

B. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak No.3230/Pdt.G/2023/PA.Sby Pada Tahapan Mediasi .....	20
C. Peran Peneliti dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Nomor Regristasi Perkara 3230/Pdt.G/2023/PA.Sby.....	22
D.Analisis Proses Mediasi dalam Perkara Cerai Talak Nomor Regristasi Perkara 3230/Pdt.G/2023/PA.Sby .....	23
BAB IV .....	28
PENUTUP.....	28
A. Kesimpulan .....	28
B. Saran .....	29
DAFTAR PUSTAKA .....	31
INDEKS .....	34
LAMPIRAN .....	35
1. Lampiran Surat Kuasa.....	35
2. Lampiran Surat Persetujuan Beracara Elektronik .....	37
3. Lampiran Surat Permohonan Cerai Talak.....	38
4. Lampiran Surat Kuasa Mediasi.....	42
5. Lampiran Putusan No.3230/Pdt.G.2023/PA.Sby .....	44

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Proses mediasi dalam penyelesaian Perkara Perceraian Nomor 3230/Pdt.G/2023/PA.Sby



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Kuasa
- Lampiran 2. Surat Persetujuan Beracara Elektronik
- Lampiran 3. Surat Permohonan Cerai Talak
- Lampiran 4. Surat Kuasa Mediasi
- Lampiran 5. Putusan Perceraian No.3230/Pdt.G/2023/PA.Sby



## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Afsari dan I Andini. 2019. *Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama*. Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf 1, no. 1. Hal 53–63.
- Anwar, Syaiful. 2021. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Kajian Islam Al Kamal 1, no. 1. Hal 197.
- Bing Waluyo. 2020. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2, no. 1. Hal 193–199.
- Firdaus dan Agnes Gusmartasia. 2020. *Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*. Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat 3, no. 1. Hal 61–68.
- Huda dan Munib. 2022. *Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law*. Hal 36–48.
- I Gusti Made. (et.al.). 2015. *Pertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ Puu-Xi/ 2013 Terkait Peninjauan Kembali*. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum. Vol. 03, No. 02.
- Ilahiyyah dan Musadad. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Petitum Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkalan*. Journal STIBA. Hal 320–333.
- Jamiah Tompo. (et.al). 2022. *Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B*. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law 3, no. 2. Hal 98.
- Khoirul Anam. 2019. *Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung. Hal 59–68.
- Mantili dan Lubis. 2018. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*. Jurnal Hukum Acara Perdata 3, no. 1.
- Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib. 2022. *Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law*.
- NKCN Devi dan K J Mahadewi. 2022. *Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016*. Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 2. Hal 5213–5220.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.*

- Putri, Elfirda. 2021. *Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. Jurnal Hukum Sasana 7, no. 2. Hal 231–242.
- Rahmawati. 2021. *Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)*. Qadauna,. Hal 29–42.
- Rd Singgih. (et.al). 2020. *PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAII GUGAT SUAMI GHAIB DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG*. Jurnal Yustitia. Hal 226–235.
- Ricky Risaldy Lumintang. (et.al). 2022. *PENYELESAIAN PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk)*. Jurnal Yustisiabel 6, no. 1. Hal 89.
- Suhendar. 2019. *Putusan No (Niet Ontvankelijk Verklaard) Terhadap Perbuatan Wanprestasi*. Jurnal Yustita 5, no. 2. Hal 242–262.
- Suryoutomo (et.al). 2022. *Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1. Hal 133–149.
- Suta, I. (et. al). 2021. *Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar*. Jurnal Interpretasi Hukum 2. Hal 184–188.
- Tinuk Dwi Cahnyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Ed. Haimatus Khalidawati Salmah. 1st ed. (Maalang: UMM PRESS).
- Wiwin Yuliani. 2018. *METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING*. Quanta 2, no. 2. Hal 83–91.
- Yuni Harlina dan Siti Asiyah. 2020. *Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam*. An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah. Hal 130–144.
- Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas. 2022. *Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi*. Journal of Islamic and Law Studies 5, no. 3. Hal 334–348.
- Zaidah dan Normas. 2021. *Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi*. Jurnal Of Islamic and Law Studies. Vol.5, no.3. Hal 334-348.

## INDEKS

- Analisis, ix, x, 6, 27
- Cerai, v, x, xii, 2, 12, 23, 25, 27, 32, 34, 35, 40
- Hakim, v, 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35
- Hukum, i, ii, iii, vii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 35
- Ikatan, 8
- Istri, 10
- Ketidakhadiran, v, 3, 15, 27, 29, 32
- Kuasa Hukum, 25
- Mediasi, v, ix, x, 3, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35
- Niet Ontvankelijke Verklaard, v, vi, vii, 3, 4, 7, 17, 23, 25, 26, 33, 34
- Pemohon, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33
- Pengadilan Agama, v, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 31, 32, 34, 35
- Penyelesaian, x, 3, 14, 23, 25, 28, 35
- Perceraian, v, ix, xi, xii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 26, 34, 35, 44
- Perkara, x, xi, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 35, 44
- Perkawinan, ix, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 35
- PERMA, 3, 14, 15, 24, 26, 29, 30, 31, 33
- Permohonan, xii, 4, 20, 40
- Pertimbangan, 17, 20, 30, 34
- Proses, x, xi, 14, 15, 23, 27, 28, 29, 31, 34
- Putusan, v, ix, xii, 1, 3, 4, 6, 16, 18, 20, 22, 23, 28, 33, 34, 35, 44
- Sidang, 23, 24
- Suami, 10, 11
- Talak, vi, x, xii, 12, 23, 25, 27, 35, 40
- Termohon, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 32
- Undang-Undang, v, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 30, 32, 34, 35
- Upaya, 24, 30

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rossa Amellia Margarita

Nim : 202010110311296

Dengan Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA CERAI TALAK NOMOR 3230/PDT.G/2023/PA.SBY

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



LOLOS  
PLAGIASI